

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 15:47:10 WIB

ASLI

BADI & BANI
— LAW FIRM —



Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**)

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini: (**Bukti P-4**)

Nama : M.TAHIR
Pekerjaan : Dosen STKIP Bima
Alamat : Mande Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima
Provinsi Nusa Tenggara Barat
NIK : 5272040508740002

Bertindak untuk dan atas Calon Legislatif DPR Provinsi dari Partai Golongan Karya (Golkar), Nomor urut Delapan (8) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI (**Bukti P-2**) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

NURSARI S.H.
EKO SAPUTRA S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BADI & BANI LAW FIRM**, beralamat di Alam Sutera Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15320. Hp: 081355925080, email: badibani.lawfirm@gmail.com,

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18,
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten
+62813 5592 5080 || badibani.lawfirm.com

REGISTRASI	
NO.	29-02-04-18/PHPU.DPR-1
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 maret 2024 [**Bukti P-1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD

adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);

Pemohon telah mendapatkan Persetujuan untuk bertindak sebagai Pemohon Perseorangan dalam Perkara a quo dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tertanggal 22 Maret 2024 (Bukti P-5);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Bukti P-1)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.49 WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon yang menetapkan jumlah kursi DPR Provinsi pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat VI adalah 11 (Sebelas) Kursi.
- 4.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon mengenai perolehan suara dan Perolehan 11 kursi di Daerah Pemilihan NUSA TENGGARA BARAT VI diuraikan sebagai berikut : **(Bukti P-1 dan P-3)**

Kursi	Partai	Perolehan Suara	Pembagian Sainlague	Perolehan suara Sainlague	Bukti
Pertama	Golkar	76.497	1	76.497	P-1 dan P-3
Kedua	Gerindra	67.723	1	67.723	
Ketiga	PAN	65.840	1	65.840	
Keempat	Demokrat	61.526	1	61.526	
Kelima	Nasdem	50.785	1	50.785	
Keenam	PKS	46.956	1	46.956	
Ketujuh	PPP	42.783	1	42.783	
Kedelapan	PKB	29.970	1	29.970	
Kesembilan	PBB	29.255	1	29.255	
Kesepuluh	Golkar	76.497	3	25.499	
Kesebelas	Hanura	23.064	1	23.064	

- 4.3. Bahwa berdasarkan Tabel di atas maka Partai Golkar mendapatkan kursi pertama dan kursi kesepuluh. Sedangkan untuk Calon Legislatif terpilih yang berhak mendapatkan kursi Pertama dan kesepuluh, serta 3 Calon Legislatif

Peraih suara terbanyak Versi Termohon dan versi Pemohon, diuraikan sebagai berikut :

Versi Termohon				Versi Pemohon			
Urut Calon Legislatif	Nama Calon Legislatif	Perolehan suara	Perolehan Kursi	Urut Calon Legislatif	Nama Calon Legislatif	Perolehan suara	Perolehan Kursi
11	Harwoto	18.377	Kursi Pertama	11	Harwoto	18377	Kursi Pertama
7	Efan Lamantika	11.802	Kursi Kesepuluh	8	M.Tahir	11.227	Kursi Kesepuluh
8	M.Tahir	11.227		8	Efan Lamantika	11.164	

4.4. Bahwa memperhatikan tabel diatas pokok permohonan a quo adalah mengenai perselisihan antara Pemohon (M.Tahir Nomor Urut 8) dan **Efan Limantika Nomor Urut 7** sebagai Calon Legislatif Provinsi dari Partai Golongan Karya daerah Pemilihan NUSA TENGGARA BARAT VI. Permohonan ini berkaitan Calon legislatif yang berhak menjadi Calon Legislatif terpilih atas perolehan kursi kesepuluh partai Golkar.

4.5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI menetapkan Calon Legislatif terpilih kursi kesepuluh untuk Partai Golongan karya Nusa Tenggara Barat VI adalah Calon Legislatif atas nama Efan Limantika Nomor Urut 7. Sesungguhnya Pemohon lebih berhak ditetapkan sebagai Calon Legislatif terpilih karena perolehan suara Efan Limantika ditambah dengan cara yang melawan hukum.

4.6. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon sebagai anggota DPR Provinsi di Daerah Pemilihan NUSA TENGGARA BARAT VI dengan Efan Limantika Nomor Urut 7 sebagai berikut:

Tabel 1.

Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Efan Limantika untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Dapil NUSA TENGGARA BARAT VI

No. Urut	Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	Efan Limantika	11.802	11.164	638
8.	M. Tahir S.ag	11.227	11.227	0

4.7. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: Perubahan suara dengan bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tujuh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Dompu. Perubahan jumlah suara tersebut karena Termohon dengan sengaja pada saat rekapitulasi Kecamatan di 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengubah CI Hasil TPS dengan menggunakan penghapus cair (baca di Tipe-X) atau dengan cara melawan hukum lainnya sehingga menambah jumlah suara Efan Limantika di 7 D Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten Dompu.

Dan terdapat 11 TPS terjadi penambahan suara bagi Efan Limantika karena Perolehan suara di 11 TPS tersebut diubah di D Hasil Kecamatan tidak berdasarkan C Hasil TPS.

4.8. Bahwa berdasarkan D.Hasil Provinsi Pemilihan DPR Provinsi Dapil NUSA TENGGARA BARAT VI (**Bukti P-3**) ditemukan selisih suara antara Pemohon dan Efan Limantika adalah **575** (11.802-11227). Dengan selisih tersebut, termohon menambah (Penggelembungan) suara Efan Lemantika adalah **638**

suara sehingga secara hukum seharusnya suara Efan Lamantika dikurangi 638 suara

- 4.9. Bahwa berikut diuraikan C Hasil yang diubah dengan cara melakukan koreksi dengan Penghapus cair (baca Tipex) tanpa Catatan Kejadian khusus, tanpa berita acara keberatan dan tanpa membubuhkan paraf KPPS. Selain itu terdapat pelanggaran berupa mengubah perolehan suara D Hasil padahal tidak sesuai dengan C hasil.

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Temuan Masalah	Penambahan Suara Efan Limantika (nomor urut 7)	Keterangan
1	Woja	Kandai II	19	P-7 Berdasarkan C- Hasil Kecamatan DPRD PROV. TPS 19 Desa Kandai II terjadi pengurangan suara partai golkar dan ada penambahan suara pada Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika sejumlah 30 dan nomor urut 4 atas nama	30	P-7 Dibuktikan dengan c-hasil yang di tip-x pada Lidi, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 30 suara di D hasil

				Khairuddin Juraid sejumlah 3 suara		
2			21	P-8 Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 5 suara	5	P-8 Dibuktikan pada model C hasil yang di tipe x pada kolom perolehan suara Calon Legislatif nomorurut 7, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 5 suara di D hasil
3		Simpasai	5	P-9 Berdasarkan pada model C hasil DPRD PROV. Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 10 suara	10	P-9 Dibuktikan pada model C hasil DPRD PROV. Pada kolom suara Calon Legislatif nomor urut 7 terdapat bekas tipe-x yang menghapus tanda silang dan menggantinya dengan angka

					10, sehingga suara Calon Legislatif nomor 7 yang hanya 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 10 suara di D hasil
4			16	P-10 dan P-42 Berdasarkan c-salinan terjadi penambahan c-salinan DPRD Prov pada TPS 16 Desa Simpasasi kecamatan Woja ada penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika	10 P-10 dan P-42 Dibuktikan dengan foto c salinan, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 2 di C hasil diubah menjadi 12 suara di D hasil
5			17	P-11 Berdasarkan C-Hasil Kecamatan DPRD PROV TPS 17 Desa Simpasai terjadi pengurangan	42 P-11 Dibuktikan dengan c-hasil yang di tip-x pada jumlah suara partai, seharusnya suara Calon

				suara partai golkar dan ada penambahan suarapada Calon Legislatif nomor urut 7		Legislatif nomor 7 hanya 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 42 suara di D hasil
6		Wawonduru	5	P-12 dan P-42 Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika sebanyak 10 suara	10	P-12 dan P-42 Dibuktikan dengan c-salinan yang menuliskan total perolehan suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika yang berjumlah 13, sementara di D-Hasil berjumlah 23
7		Riwo	3	P-13 dan P-42 Berdasarkan D-Hasil kecamatan DPRD PROV TPS 3 Desa Riwo terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika	2	P-13 dan P-42 Dibuktikan dengan c-salinan yang menuliskan jumlah 11 perolehan suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika sementara D-Hasil ada penambahan 2

						perolehan suara, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 11 di C hasil diubah menjadi 13 suara di D hasil
8		Matua	2	P-14 Berdasarkan C-Hasil Kecamatan DPRD PROV TPS 2 Desa Matua terjadi penambahan suara pada Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan	10	P-14 Dibuktikan dengan c-hasil yang di tip-x pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 57 suara di C hasil diganti menjadi 67 suara di D hasil
9		Matua	3	P-15 Terjadi penambahan suara pada Calon Legislatif nomor urut 7 sebanyak 70 suara	70	P-15 Dibuktikan pada model C Hasil dalam kolom jumlah suara sah partai politik dan calon yang awalnya 15 di tipe-x dan di

						ganti menjadi 85 suara, jadi suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 6 suara di C Hasil menjadi 76 di D Hasil
10		Matua	4	<p>P-16</p> <p>Berdasarkan c-hasil terdapat jumlah surat suarapada nomor urut 7 atas nama Efan Limantika yang di tip-x dan tambah dengan jumlah 21 suara</p>	21	<p>P-16</p> <p>Dibuktikan dengan C Hasil yang ditip-x pada jumlah suara nomor urut 7 dan jumlah keseluruhan partai golkar, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 5 suara di C Hasil diubah menjadi 26 suara di D hasil</p>
11		Matua	6	<p>P-17</p> <p>Berdasarkan C Hasil terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 sebanyak 1 suara</p>	1	<p>P-17</p> <p>Dibuktikan dengan C Hasil pada kolom jumlah suara sah nomor urut 7 yang di tipe-x, seharusnya Calon Legislatif</p>

						nomor 7 hanya mendapatkan 27 suara di C hasil diubah menjadi 28 suara di D hasil
12		Matua	11	P-18 dan P-42 Terjadi penambahan suara oleh Calon Legislatif partai Golkar nomor urut 7 sebanyak 10 suara	10	P-18 dan P-42 Dibuktikan pada foto C-Salinan, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 hanya mendapatkan 4 suara di C Salinan diubah menjadi 14 suara di D hasil
13		Mumbu	5	P-19 Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 62 suara	62	P-19 Dibuktikan pada model C hasil yang di tipe x pada kolom perolehan suara Calon Legislatif nomor urut 7, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil/(0) nol diubah menjadi

						62 suara di D hasil
14		Bakal Jaya	18	P-20 Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai golkar sebanyak 10 suara	10	P-20 Dibuktikan pada model C hasil yang di tipe-x pada Selisih jumlah seluruh suara sah, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 hanya mendapatkan 4 suara di C Hasil diubah menjadi 14 suara di D hasil
15		Raba baka	4	P-21 Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 73 suara	73	P-21 Pada C hasil terdapat bekas tipe-x pada kolom jumlah suara sah nomor urut 7, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil/(0) nol diubah menjadi 73 suara di D

						hasil
16	Pajo	Woko	2	P-22 Berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV Pada TPS 2 Desa Woko terjadi penambahan suara pada Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika, yang diambil dari suara batal	1	P-22 Dibuktikan dengan C-hasil yang di Tip-x pada jumlah suara batal yang di lidi dan bukti lainnya juga ada tip-x pada jumlah surat suara Calon Legislatif atas nama Efan Limantika, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil/(0) nol diubah menjadi 1 suara di D hasil
17		Ranggo	8	P-23 Berdasarkan C-plano Kecamatan-DPRD PROV pada TPS 8 Desa Ranggo Kecamatan Pajo terjadi pengurangan	30	P-23 Dibuktikan dengan foto C-Hasil yang di tip-x, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan suara 2 di C hasil diubah menjadi

				suara partai Golkar dengan cara di Tip-x dan menambahkan suara tersebut pada suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan		32 suara di D hasil
18		Tembal Lae	8	P-24 Berdasarkan C-plano Kecamatan-DPRD PROV pada TPS 8 Desa Tembalae Kecamatan Pajo terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika.	6	P-24 Dibuktikan dengan foto C-Hasilyang di tip-x, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 25 suara di C hasil diubah menjadi 31 suara di D hasil
19		Jambu	2	P-25 dan P-44 Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika dengan total	9	P-25 dan P-44 Dalam model c hasil terjadi selisih pengguna hak suara, seharusnya Calon Legislatif nomor 7

				penambahan sebanyak 9 suara		mendapatkan 24 suara di C hasil diubah menjadi 33 suara di D hasil
20	Kilo	Taropo	5	P-26 dan P-45 Berdasarkan C- plano Kecamatan - DPRD PROV pada TPS 5 Desa Taropo kecamatan Kilo terjadi pengurangan suara partai golkar dan ditambahkan di suara Calon Legislatif atas nama Efan Limantika	9	P-26 dan P-45 Dibuktikan dengan foto c- hasil yang dicoret pada jumlah suara partai dan terjadi kesalahan penjumlahan, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil/(0) nol diubah menjadi 9 suara di D hasil
21		Mbuju	1	P-27 Berdasarkan pada model C hasil DPRD Prov. Terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika dari	49	P-27 Dibuktikan model C hasil yang di tipe-x pada kolom suara sah kolom suara Calon Legislatif nomor 7, seharusnya Calon Legislatif

				suara 0 menjadi 49		nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil/(0) nol diubah menjadi 49 suara di D hasil
22	Manggelewa	Soriutu	8	P-28 Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar dengan total penambahan 2 suara diambil dari pengurangan suara Calon Legislatif nomor 4	2	P-28 Pada model C Hasil suara Calon Legislatif no 4 terdapat bekas tipe-x pada kolom lidi suara sah sebanyak 2 suara, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 17 suara di C hasil diubah menjadi 19 suara di D hasil
23		Lanci Jaya	11	P-29 dan P-46 Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 sebanyak 41 suara dengan cara di	41	P-29 dan P-46 Pada model C hasil terdapat tipe-x yang menghapus angka 0 (nol) dan

				tipe X		menggantinya dengan angka 41 suara di C hasil dan D Hasil
24	Pekat	Sori Nomo	2	P-30 Penambahan suara Calon Legislatif Calon Legislatif nomor urut 7 dengan cara di tipe-x tanda silang pada kolom suara sah Calon Legislatif	10	P-30 Dibuktikan pada model C hasil DPRD PROV. Dengan adanya bekas tipe x pada kolom suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 4 suara di C hasil diubah menjadi 14 suara di D hasil
25			7	P-31 dan P-47 Terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika dengan total penambahan	10	P-31 dan P-47 Dibuktikan pada model C Hasil DPRD Prov. Dihitung pada jumlah seluruh suara sah terdapat selisih 10 suara,

				sebanyak 10 suara		seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 7 suara di C hasil menjadi 17 suara di D hasil
26		Pekat	5	P-32 Berdasarkan model C hasil DPRD Provinsi terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika dari suara awal 0 ditambah menjadi 1	1	P-32 Dibuktikan pada C hasil yang di tipe x pada kolom jumlah suara sah nomor urut 7 partai Golkar, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil diubah menjadi 1 suara di D hasil
27	Dompu	Mbawi	8	P-33 dan P-48 Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika sebanyak 12	12	P-33 dan P-48 Dibuktikan dengan selisih pada C hasil dan C salinan yang telah ditandatangani (ttd) oleh saksi partai politik, seharusnya

						Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara/ nol (0) di C hasil diubah menjadi 12 suara di D hasil
28		Doro Tangga	7	P-34 dan P-48 Terjadi penambahan suara nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 5 suara	5	P-34 dan P-48 Dibuktikan dengan C Hasil terdapat selisih pada jumlah seluruh suara sah, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 51 suara di C hasil diubah menjadi 56 suara di D hasil
29		Kandai I	1	P-35 dan P-48 Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar dengan total penambahan 10 suara	10	P-35 dan P-48 Dibuktikan dengan model C Hasil terdapat tanda tipe-x pada kolom jumlah tiap baris Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar, seharusnya

						Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 3 suara di C Hasil diubah menjadi 13 suara di D hasil
30	HU'U	Sawe	5	P-36 dan P-49 Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 9 suara	9	P-36 dan P-49 Dibuktikan pada model C hasil terdapat selisih jumlah seluruh suara sah, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara/nol (0) di C Hasil diubah menjadi 9 suara di D hasil
31		Cempi Jaya	3	P-37 Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 23 suara	23	P-37 Dibuktikan pada model C Hasil kolom Calon Legislatif nomor urut 7 terdapat bekas tipe-x yang menghapus tanda silang, seharusnya Calon Legislatif

						nomor 7 tidak mendapatkansua ra di C hasil/ nol (0) diubah menjadi 23 suara di D Hasil
32		Hu'U	9	P-38 dan P-49 Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 sebanyak 2 suara	2	P-38 dan P-49 Dibuktikan pada model C hasil DPRD PROV. Terdapat selisih pada kolom jumlah seluruh suara sah, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 1 suara di C hasil diubah menjadi 3 suara di D hasil
33		Rasa Bou	1	P-39 Terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 sebanyak 1 suara	1	P-39 Dalam model C Hasil pada kolom jumlah suara sah di tipe-x yang menghapus tanda silang dan diganti menjadi angka 1, seharusnya Calon Legislatif

						nomor 7 tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 1 suara di D hasil
34		Daha	1	P-40 Berdasarkan model C Hasil terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 2 suara	2	P-40 Dalam model C Hasil kolom jumlah suara sah Calon Legislatif nomor urut 7 terdapat bekas tipe x, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 2 suara di D hasil
35		Daha	8	P-41 dan P-49 Berdasarkan model C Hasil terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 40	40	P-41 dan P-49 Dalam model C Hasil DPRD Provinsi terdapat bekas tipe-x pada kolom jumlah suara sah dan kolom suara sah partai politik dan calon Calon

				suara		Legislatif nomor urut 7, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 3 suara di C hasil diubah menjadi 43 suara di D hasil
			Jumlah		638	

4.10. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, sangat jelas jumlah Penambahan suara Efan Lamantika sebesar 638 Suara. Dengan demikian suara Total Efan Lamantika yang benar sesungguhnya adalah 11.802 dikurangi 638 yaitu **11.164**. Sedangkan **suara** Pemohon adalah **11.227**. Maka dengan Perolehan Suara tersebut Yaitu Efan Lamantika 11.164 dan Suara Pemohon 11.227 sehingga yang berhak ditetapkan sebagai Calon Legislatif Provinsi dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI untuk Kursi Kesepuluh adalah Pemohon sebab perolehan suara Pemohon lebih banyak dibandingkan dengan Efan Lamantika

4.11. Bahwa pelanggaran-Pelanggaran tersebut di 35 TPS di Kabupaten Dompu tidak sesuai dengan Pasal 60 ayat 2,3,4,5 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan :

- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
 - b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU.

(5) Saksi yang membubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Saksi sesuai dengan jenis Pemilu.

4.12. Bahwa Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 halaman 69 yang pada pokoknya menyatakan :

8) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C. HASIL, Model C.HASIL SALINAN, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:

a) menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL; atau

b) mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN.

9) Pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 8), dituliskan angka/kata hasil pembetulan.

10) Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dilengkapi dengan angka/kata yang dibetulkan dan angka/kata hasil pembetulan

4.13. Bahwa berdasarkan kedua aturan tersebut maka syarat untuk dilakukan koreksi atas kata atau angka atau apapun yang ingin dikoreksi atau ditipex adalah sebagai berikut :

- 1) Dicatat dalam kejadian khusus
 - 2) Jika koreksi dari saksi maka harus ada formulir keberatan
 - 3) Ada paraf yang dibubuhkan oleh KPPS di atas atau disamping angka, kata, simbol yang sudah dikoreksi
- 4.14. Bahwa dalam hukum pemilu dikenal asas Tiada koreksi/renvoy tanpa kejadian khusus atau tiada koreksi/renvoy keberatan tanpa tanda tangan saksi. Dan sekarang berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024
Tiada koreksi tanpa paraf
- 4.15. Bahwa dalam perkara a quo, Termohon yang melakukan koreksi menggunakan penghapus cair (Baca : Tipex) , tidak dicatat dalam kejadian khusus dan tidak ada paraf dari Ketua KPPS. Hal ini dapat dilihat berdasarkan alat bukti C Hasil terlihat jelas tidak ada paraf ketua KPPS sehingga kemurnian perolehan suara dari C hasil TPS tersebut yang dituangkan dalam D hasil tidak bisa digunakan.
- 4.16. Bahwa untuk melihat bagian yang dikoreksi (Baca ditipex) lebih lebih jelas dan lebih terang dapat diteliti di soft file pemohon. sebab dibandingkan dengan alat bukti hard copy yang diajukan oleh pemohon, kualitas soft file lebih terang dan lebih jelas dibandingkan dengan hard file. Dan Untuk memudahkan bagi Mahkamah Konstitusi melihat bagian yang ditipe X oleh termohon maka pada alat bukti dilingkari dengan menggunakan stabilo.
- 4.17. Bahwa alat bukti soft File berupa C hasil tersebut juga terbukti tidak ada paraf dari ketua KPPS dapat dilihat dari alat bukti Hard File dan Soft File **P-7 Sampai P-41** Pemohon sehingga tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 halaman 69 .
- 4.18. Bahwa akibat hukum Formulir C Hasil yang telah diubah tidak berdasarkan hukum adalah C Hasil tersebut telah cacat hukum dan tidak dapat digunakan

dalam penghitungan suara. Sehingga sesungguhnya untuk mengembalikan kemurnian perolehan suara perlu dilakukan penghitungan suara ulang.

- 4.19. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut pemohon telah melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, namun Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi kepada termohon untuk melakukan koreksi atau penghitungan surat suara ulang sehingga Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga terakhir harapan pemohon,

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi di Daerah Pemilihan **NUSA TENGGARA BARAT VI Dari Partai Golongan Karya sebagai berikut:**

No Urut	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara
7	Efan Lamantika	11.164
8	Muhamad Tahir S.ag	11.227

4. Menetapkan Calon Anggota DPR Provinsi dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI yang memperoleh kursi Pertama dan dan Kursi Kesepuluh sebagai berikut :

Nama Calon Legislatif	Perolehan suara	Perolehan Kursi
Harwoto	18377	Kursi Pertama
M.Tahir	11.227	Kursi Kesepuluh

Atau setidaknya

Memerintahkan termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di 35 TPS di Kabupaten Dompu sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS
1	WOJA	Kandai II	19
2			21
3		Simpasai	5
4			16
5			17
6		Wawonduru	5
7		Riwo	3
8		Matua	2
9		Matua	3
10		Matua	4
11		Matua	6
12		Matua	11
13		Mumbu	5
14		Bakal Jaya	18
15		Raba baka	4
16	Pajo	Woko	2
17		Ranggo	8
18		Tembal Lae	8

19		Jambu	2
20	Kilo	Taropo	5
21		Mbuju	1
22	Manggelewa	Soriutu	8
23		Lanci Jaya	11
24	Pekat	Sori Nomo	2
25			7
26		Pekat	5
27	Dompu	Mbawi	8
28		Doro Tangga	7
29		Kandai I	1
30	HU'U	Sawe	5
31		Cempi Jaya	3
32		Hu'U	9
33		Rasa Bou	1
34		Daha	1
35		Daha	8

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



NURSARI, S.H.



EKO SAPUTRA, S.H., MH